

ABSTRAK

ASPEK MEDIKOLEGAL PEMUSNAHAN ZIGOT HASIL INSEMINASI PADA BAYI TABUNG DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM

Setiap pasangan suami istri pada umumnya selalu mengharapkan dan mendambakan anak sebagai salah satu penujang kebahagiaan rumah tangga. Namun harapan itu tidak semua dapat terpenuhi karena adanya beberapa permasalahan antara lain sulit hamil. Inseminasi buatan pada manusia sebagai suatu teknologi reproduksi berupa teknik penempatan sperma di dalam vagina wanita, berhasil pertama kali pada tahun 1970. Awal perkembangan inseminasi buatan bermula dari ditemukannya teknik pengawetan sperma. Sperma bisa bertahan hidup lama bila dibungkus dalam gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur minus 321 derajat Fahrenheit. Fertilisasi in vitro merupakan prosedur bantuan reproduksi yang digunakan secara luas di dunia. Dalam pengertian sederhana, fertilisasi in vitro adalah upaya mengambil sel telur dari ovarium kemudian disatukan dengan sel sperma di laboratorium menjadi embrio. Embrio itu lalu ditempatkan kembali ke dalam rahim untuk implantasi dan kehamilan. Pada saat pemindahan kembali embrio keadaan lingkungan rahim, kualitas dan jumlah embrio mempengaruhi implantasi dan kehamilan tersebut.

Di Indonesia, bayi tabung sebagai penemuan baru belum banyak diatur dalam hukum positif. Apalagi tentang bagaimana kedudukan anak hasil teknologi bayi tabung tersebut. Perlindungan hukum yang ada kaitannya dengan bayi tabung ini, ialah mengatur hubungan dalam hukum keluarga dan pergaulan dalam masyarakat. Karenanya kondisi yuridis dan dinamik dalam pembentukan hukum harus dipegang dan dikaitkan kepada asas-asas hukum material maupun kepada pemebrian bentuk yuridis daripadanya. Pemeberian bentuk yuridis dan dinamik itu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Bayi tabung merupakan salah satu isu kontempoler, belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, Sahabat, Tabi'in, Tabi'at-Tabi'in, bahkan saat Imam Mazhab. Istilah bayi tabung tidak ditemukan dalam al-Quran dan Hadits Nabi serta fatwa-fatwa ulama klasik. Persoalan bayi tabung ini mendapat tanggapan serius di kalangan ulama fikih kontempoler dan menggapnya persoalan ijihad yang memerlukan analisis mendalam, karena menyangkut hubungan suami istri dan nyawa seorang yang akan lahir. Dalam Islam, masalah reproduksi bayi tabung tidak terlepas dari adanya pernikahan. Karena itu, syarat sahnya 'membuat anak' sel sperma dan sel telur yang digunakan dalam proses bayi tabung harus milik pasangan suami istri yang sah dan mereka masih dalam ikatan pernikahan, ketika embrio itu diimplantasikan ke dalam rahim ibu, mereka juga masih dalam ikatan pernikahan.

Skripsi diharapkan dapat bermanfaat kepada kalangan medis dan praktisi bidang kesehatan dan kaum ulama agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya melindungi oarang lanjut usia yang terlantar, sehingga dapat menyebarluaskan dan selalu mengingatkan dakwah tentang kewajiban merawat orang tua khususnya mereka yang telah lanjut usia.